



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN Pengerukan Pasir
PANTAI BALONG JEPARA UNTUK PENIMBUNAN TANGGUL TOL LAUT
SEMARANG-DEMAK**

Oleh : Ahmad Jihan Fairruzzy

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdapat dalam poin 9 terkait Infrastruktur, Industri dan Inovasi. Pembangunan infrastruktur ini penting dalam pembangunan suatu negara dalam rangka mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan salah satunya dengan pembangunan jalan tol. Pembangunan infrastruktur jalan tol dalam sebuah negara bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perekonomian sebuah negara, baik secara makro maupun mikro. Selain itu, jalan tol juga bisa dijadikan sebagai bukti dan kesiapan sebuah negara dalam menyongsong sebuah peradaban yang serba mudah dan serba cepat dalam setiap melakukan aktivitas.¹Dalam perkembangannya, jalan tol di Indonesia mulai disesuaikan dengan wilayah perairan laut sehingga muncul istilah tol laut. Tol laut menjadi sarana geostrategis kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan industri kelautan dan konektivitas laut. Geostrategis menjadi konsep yang dibutuhkan oleh negara sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan.² Geostrategis merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan geostrategis Indonesia adalah menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi,

¹Sumaryoto. "Dampak Keberadaan Jalan Tol terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya". *Journal of Rural and Development*. Vol, 1 No. 2 Agustus 2010. hlm 161.

²Ade Supandi. "Fondasi Negara Kelautan", (Jakarta: Yayasan Pustaka Nasution, 2018). hlm. 30-32.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



politik, sosial budaya dan aspek alamiah sebagai upaya kelestarian, eksistensi hidup negara dan bangsa.³

Tol Tanggul Laut adalah tol yang sekaligus sebagai tanggul laut. Tanggul laut sendiri diartikan sebagai tembok miring baik buatan maupun alami, yang dipergunakan untuk mengatur muka air.⁴ Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 07/SE/M/2010 tentang pemberlakuan pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai bahwa struktur pengaman pantai ini dibangun sejajar dengan tujuan adanya pembangunan tanggul ini antara lain untuk melindungi daratan pantai rendah dari genangan yang disebabkan air pasang, gelombang dan badai. Selain itu, tanggul tol ini dapat dijadikan sebagai penahan air laut saat gelombang pasang/rob, pengendalian penurunan muka tanah, kerugian ekonomi akibat banjir, serta sebagai batas jelas kawasan pesisir. Jadi tol tanggul laut ini menjadi jalan tol yang sekaligus berfungsi sebagai pengaman pantai dalam rangka melindungi daratan rendah dari genangan air dari laut. Tol tanggul laut ini dapat ditemukan di Semarang-Demak yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) ini terbagi menjadi dua seksi, Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,69 km dan Seksi 2 (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 km. Proyek Tol ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Pemerintah dan Badan Usaha, dimana dalam dana pembangunan Tol Seksi 1 berasal dari dukungan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan Tol Seksi 2 menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Perumahan Semarang Demak. Proyek tol ini direncanakan berfungsi sebagai tanggul laut di pantai utara Kota Semarang, mulai dari Kaligawe hingga Kali Sayung di Kabupaten Demak, sehingga dapat menanggulangi banjirrob sekaligus mengurangi kemacetan jalan utama Semarang-Demak. Mengingat beberapa tahun belakangan ini, Jalan Semarang-Demak memiliki persoalan banjir rob yang dampaknya sangat meresahkan pengguna jalan. Banjir rob ini sering memasuki ke badan jalan bahkan beberapa daerah pemukiman di Demak seperti Desa Bendono, Kecamatan Sayung ikut terendam. TTLSD ini diharapkan dapat mengurangi tingginya air laut sehingga tidak memasuki badan jalan maupun pemukiman warga.

³Sari, Diah Apriani Atika. "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan (Government Management Policy Integration For Sustainable Marine Development)". Jurnal Rechts Vinding ISSN 2089-9009. Vol 8 No2 Agustus 2019. Hlm 148.

⁴Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya air dan Kontruksi. "Modul 5 Pengenalan Bangunan Pantai". (Jakarta : Kemendagri)



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Proses pembuatan Proyek TTLSD ini masih terdapat beberapa kendala seperti adanya pertentangan pengerukan pasir untuk penimbunan tanggul tol. Pengerukan pasir ini ditujukan untuk pengurukan proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Semarang-Demak.⁵ Pengerukan yang akan dilakukan ini berada di Perairan Balong, Kabupaten Jepara dengan total luas yang akan dikeruk mencapai 3.389 hektare dan dengan kedalaman 30 centimeter. Pengerukan pasir ini menggunakan sistem sedot dengan kapal isap *Traking Suction Hopper Dregder*.⁶ Rencana pengerukan ini juga telah diberitahukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Elida Farikha selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kabupaten Jepara, pemilihan lokasi pengambilan pasir laut di perairan Balong ini karena dinilai pasir laut di perairan ini memiliki kualitas paling baik untuk menimbun tanggul laut di daerah Sayung, Demak dan Kota Semarang.⁷ Selain itu, lokasi Pantai Balong yang tanpa batuan karang menjadi alasan pemilihan lokasi pengerukan ini. Rencana pengerukan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan alasan rencana ini telah mengantongi izin penambangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah Kabupaten Jepara mengisyaratkan untuk rencana pengerukan ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat secara umumbaik secara langsung turun untuk memberi pemahaman kepada masyarakat atau melalui media teknologi seperti papan reklame.

Berbeda halnya dengan pendapat Pemerintah, pengerukan ini mendapatkan banyak pertentangan baik dari masyarakat sekitar maupun nelayan di pantai tersebut. Pertentangan ini dikarenakan adanya indikasi atau kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem yang ada dan berpotensi terjadi kerusakan lingkungan, selain itu para nelayan khawatir akan kesulitan mencari ikan disana lagi. Kekhawatiran ini dinilai wajar karena profesi nelayan menjadi matapencaharian utama mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Ketua

⁵Aditya, Mahendra. 2021. "Pasir Laut Balong akan Dikeruk untuk Pengurukan Tol Demak-Semarang". <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/03/25/249744/pasir-laut-balong-akan-dikeruk-untuk-pengurukan-tol-demak> semarang#:~:text=Pengerukan%20pasir%20itu%20untuk%20pengurukan,yang%20dikeruk%20mencapai%203.389%20hektare. Diakses pada 20 April 2021.

⁶Safuan, Akhmad. 2021. "2.339 ha Pasir Laut di Jepara Akan Dikeruk untuk Tanggul Laut". <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/393121/2339-ha-pasir-laut-di-jepara-akan-dikeruk-untuk-tanggul-laut> . Diakses pada 20 April 2021.

⁷ Ibid.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Umum Simaharaja, Alfiana Lufanza mengatakan pengerukan pasir ini akan merugikan masyarakat nelayan dan menimbulkan kerugian lingkungan, selain ada dampak negatif yang muncul yaitu meningkatnya abrasi, erosi pantai, penurunan kualitas air laut yang berpengaruh kepada ekosistem laut.⁸

Rencana Pengerukan ini perlu kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mendalam dan kajian yuridis sesuai hukum lingkungan yang berlaku. Supaya nantinya dalam pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat sekitar khususnya para nelayan. Selain itu, dengan analisis ini diharapkan mengurangi potensi dampak kerusakan lingkungan pantai yang tentunya dapat mengganggu kehidupan biota laut. Kajian yuridis ini berkaitan kepastian hukum yang dalam proses pembangunan proyek ini telah dilakukan sesuai arahan atau belum. Oleh karena itu, dalam penulisan kali ini akan lebih menekankan pada kajian yuridis dan dampak ekologi dari proyek pengerukan pasir di Pantai Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Kajian Yuridis Proyek TTLSD

Proyek pembangunan TTLSD yang sedang berjalan ini perlu dikaji secara hukumnya apakah sesuai atau tidak, dimana dalam kajian ini akan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Menurut Pasal 2 ayat (1) PP No. 15 Tahun 2005 ini bahwa penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Selain itu, penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Menilik Proyek TTLSD yang sedang dibangun memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan jasa guna pemerataan pembangunan di Indonesia, tetapi tujuan lain dari proyek TTLSD ini adalah untuk mengurangi kemacetan serta untuk mencegah banjir rob yang sering terjadi di Semarang dan Demak. Jadi

⁸ Erje, Budi. 2021. "Simaharaja Jepara Tolak Rencana Pengerukan Pasir Laut di Perairan Balong untuk Tol Semarang-Demak. <https://www.murianews.com/2021/03/28/210042/simaharaja-jepara-tolak-rencana-pengerukan-pasir-laut-di-perairan-balong-untuk-tol-semarang-demak.html> . Diakses pada 20 April 2021.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



dengan tujuan ini dapat dikatakan proyek TTLSD sudah sesuai konsep penyelenggaraan jalan tol pada umumnya, bahkan tol tanggul laut ini merupakan tol dengan tujuan khusus dari pada tol pada umumnya. Proyek TTLSD ini juga dibangun dengan dana gabungan baik dari Pemerintah maupun Badan Usaha, hal ini tentu sudah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan pengusahaan jalan tol dapat berasal dari pemerintah dan/atau Badan Usaha. Proyek TTLSD ini juga harus memperhatikan aturan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dimana dalam pembangunannya harus dengan studi kelayakan dan AMDAL yang mencakup kegiatan pengkajian dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat adanya rencana kegiatan pembangunan tol. Pada proyek TTLSD telah memiliki AMDAL sehingga sekarang ini proyek sudah mulai berjalan, tetapi dalam kaitannya dengan pengerukan pasir laut di Perairan Balong masih menunggu uji analisis dampaknya. Pengerukan yang ditujukan untuk penimbunan TTLSD ini belum memiliki hasil AMDAL, sehingga pengerukan belum dilaksanakan. Hasil AMDAL sangat penting mengingat laut di Perairan Balong memiliki peran yang krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup para nelayan. Setidaknya dengan hasil AMDAL ini mengurangi potensi dampak kerusakan yang terjadi. Dalam menunggu hasil AMDAL ini pihak pemerintah maupun Badan Usaha yang berwenang dapat melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam uji analisis dampak lingkungan ini sehingga keakuratan AMDAL dapat lebih sesuai. Peran masyarakat ini diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang jalan, bahwa masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan jalan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemberi masukan, melainkan dapat mengawasi pelaksanaan proyek supaya tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat berhak memperoleh pemberitahuan dan informasi terlebih dahulu sebelum proyek pengerukan ini berjalan.

Proyek pembangunan ekonomi nasional seperti Proyek TTLSD ini sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan dasar ini, akan tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mana hal ini menjadi hak bagi rakyat. Pengaturan ini tertuang dalam amanat Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek TTLSD, akan didukung dengan upaya pengerukan pasir di Perairan Balong, Kabupaten Jepara. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang PPLH bahwa sebelum melakukan pengerukan pasir ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 22 UU PPLH menyatakan setiap badan usaha harus mempunyai AMDAL khususnya untuk proyek yang berdampak pada lingkungan hidup. Proyek pengerukan yang akan dilakukan sangat riskan terhadap dampak pada lingkungan hidupnya sehingga dibutuhkan AMDAL. AMDAL menurut Pasal 25 UU PPLH harus memuat beberapa substansi yaitu :

- a. Pengkajian mengenai dampak usaha dan/atau kegiatan
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
- e. Evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pengerukan pasir Perairan Balong masih dalam tahap pengkajian mengenai dampak usahanya dan masih dilakukan evaluasi. Perkiraan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan juga masih dalam tahap pemantauan. Saran dan masukan dari masyarakat terhadap analisis AMDAL untuk pengerukan pasir seperti yang diungkapkan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jepara Sudiyatno, dimana terdapat beberapa syarat dalam melakukan pengerukan yaitu pengeukan harus dilakukan diatas 6 mil dari bibir pantai serta kedalaman pasir hanya 30 sentimeter, pengerukan hanya boleh dilakukan selama siang hari agar tidak bersinggungan antara nelayan dan penambang.⁹ Syarat-syarat ini diungkapkan dengan melakukan analisis Pra-AMDAL pada 16 Maret 2021. Dalam hasil analisis Pra-

⁹ Mustofa, Ali. 2021. "Soal Pengerukan Pasir di Laut Balong, Nelayan Sepakat dengan Syarat". <https://radarkudus.jawapos.com/read2021/03/25/249746/soal-pengerukan-pasir-di-laut-balong-nelayan-sepakat-dengan-syarat>. Diakses pada 22 April 2021.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



AMDAL, masyarakat khususnya para nelayan menolak rencana pengerukan yang dilakukan diatas 2 mil, hal ini karena masih terdapat karang-karang yang menjadi rumah bagi biota laut. Saran dan masukan seperti ini dapat menjadi pertimbangan untuk memperoleh hasil analisis AMDAL yang terbaik.

Perbandingan Pengerukan Pasir di Beberapa Daerah di Indonesia

Pengerukan pasir laut bukan menjadi hal yang dilakukan pertama kali, melainkan di beberapa daerah sudah pernah dilakukan dan memiliki dampak-dampak tertentu. **Pertama**, di Daerah Bandar Lampung penambangan atau pengerukan dilakukan karena bersifat strategis dalam meningkatkan sektor industri dan perekonomian. Penambangan yang terdapat di daerah pesisir Pantai Lampung dengan menambang pasir laut baik secara tradisional maupun modern. Meskipun menurut peraturan perundang-undangan penambangan pasir dapat dilakukan, tetapi masih banyak pihak yang menambang dengan cara ilegal. Setiap penambangan yang dilakukan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 harus dan wajib memiliki AMDAL atau upaya kelola lingkungan hidup (UKL), penambangan pasir laut dilarang jika dapat merusak ekosistem perairan. Banyaknya penambangan ilegal, secara nyata telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut, dan dampak negatif lainnya seperti meningkatkan abrasi pantai pesisir dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air laut yang menyebabkan keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan, meningkatkan intensitas banjir rob, menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatkan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut, rusaknya terumbu karang dan fauna yang ada dalam ekosistem tersebut, semakin tingginya gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai.¹⁰ Kondisi ini harus menjadi pembelajaran dalam melakukan penambangan atau pengerukan pasir laut khususnya yang ada di Jepara.

Kedua, Pengerukan Pasir Laut Proyek Makassar New Port (MNP) yang merupakan pengerukan pasir ditujukan untuk kegiatan reklamasi MNP. Pengerukan ini berdampak nyata

¹⁰ Suroso, Erdi. 2020. "Dampak Penambangan Pasir Laut". <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/>. Diakses pada 23 April 2021.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



terhadap kerusakan ekosistem. Setelah proyek selesai, nelayan merasakan dampaknya seperti susahny mendapatkan ikan sehingga hasil tangkapan menurun. Menurut Merah Johansyah dari Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang menyatakan bahwa kegiatan pengerukan yang berlangsung pada 13 Februari 2020 menyebabkan air laut menjadi keruh, karena air keruh ini menyulitkan nelayan tradisional yang menyelam untuk mendapatkan ikan.¹¹ Bahkan menurut kesaksian warga, bahwa dampak pencemarannya mencapai radius pencemarannya mencapai 3 km dari lokasi penambangan dan juga menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan. Selain itu, dampak penambangan ini mengakibatkan gelombang laut semakin tinggi sehingga menyulitkan nelayan.

Mengenai analisis perbandingan pengerukan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seharusnya menjadi acuan dalam mengambil kebijakan pengerukan pasir yang akan dilakukan di Perairan Balong Kabupaten Jepara. Perizinan pengerukan harus sesuai dengan aturan dan harus memiliki AMDAL. Proses pengawasan proyek juga harus dilakukan dengan teliti supaya tidak terdapat kesalahan yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Memang rencana pengerukan ini sangat berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan seperti halnya yang terjadi di Lampung dan Makassar. Tetapi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan pengerukan harus tetap dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dampak lingkungan dan pelaksanaannya harus sesuai peraturan yang berlaku.

¹¹Litha, Yoanes. 2020. "Pengerukan Pasir LAut Proyek Makassar New Port Rugikan Nelayan Tradisional". <https://www.voaindonesia.com/a/pengerukan-pasir-laut-proyek-makassar-new-port-rugikan-nelayan-tradisional/5520565.html>. Diakses pada 23 april 2021.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Daftar Pustaka

1. Jurnal

Sumaryoto. “Dampak Keberadaan Jalan Tol terhadap Kondisi Fisik , Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya”. Journal of Rural and Development. Vol, 1 No. 2 Agustus 2010. hlm 161.

Sari, Diah Apriani Atika. “Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan (Government Management Policy Integration For Sustainable Marine Development)”. Jurnal Rechts Vinding ISSN 2089-9009. Vol 8 No2 Agustus 2019. Hlm 148.

2. Buku

Ade Supandi, “Fondasi Negara Kelautan”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Nasution, 2018). hlm. 30-32.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya air dan Kontruksi. “Modul 5 Pengenalan Bangunan Pantai”. (Jakarta : Kemendagri).

3. Internet

Aditya, Mahendra. 2021. “Pasir Laut Balong akan Dikeruk untuk Pengurukan Tol Demak-Semarang”. <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/03/25/249744/pasir-laut-balong-akan-dikeruk-untuk-pengurukan-tol-demaksemarang#:~:text=Pengerukan%20pasir%20itu%20untuk%20pengurukan,yang%20dikeruk%20mencapai%203.389%20hektare.>

Safuan, Akhmad. 2021. “2.339 ha Pasir Laut di Jepara Akan Dikeruk untuk Tanggul Laut”. <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/393121/2339-ha-pasir-laut-di-jepara-akan-dikeruk-untuk-tanggul-laut.>

Erje, Budi. 2021. “Simaharaja Jepara Tolak Rencana Pengerukan Pasir Laut di Perairan Balong untuk Tol Semarang-Demak. <https://www.murianews.com/2021/03/28/210042/simaharaja-jepara-tolak-rencana-pengerukan-pasir-laut-di-perairan-balong-untuk-tol-semarang-demak.html>.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Mustofa, Ali. 2021. “Soal Pengerukan Pasir di Laut Balong, Nelayan Sepakat dengan Syarat”.

<https://radarkudus.jawapos.com/read2021/03/25/249746/soal-pengerukan-pasir-di-laut-balong-nelayan-sepakat-dengan-syarat>.

Suroso, Erdi. 2020. “Dampak Penambangan Pasir Laut”. <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/>.

Litha, Yoanes. 2020. “Pengerukan Pasir LAut Proyek Makassar New Port Rugikan Nelayan Tradisional”. <https://www.voaindonesia.com/a/pengerukan-pasir-laut-proyek-makassar-new-port-rugikan-nelayan-tradisional/5520565.html>.